

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir tahun 2019, dunia dilanda oleh wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tak luput dari itu, sejak awal Maret 2020 pandemi Covid-19 telah memasuki wilayah Indonesia, pandemi ini sangat berdampak pada surutnya segala bentuk aktivitas-aktivitas ekonomi. Pandemi Covid-19 telah mengganggu kelangsungan yang berdampak pada berbagai macam sektor seperti perbankan, yang berdampak pada debitur dalam hal ketidakmampuan membayar kredit. Dengan terjadinya pandemi Covid-19, maka segala bentuk prestasi mengalami kendala dan keterlambatan segala pembayaran karena terdampak pandemi Covid-19, sehingga berpengaruh pada kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.

Kebijakan yang tidak dipikirkan secara matang oleh pemerintah Indonesia, sehingga menyebabkan ketidakpastian pasar. Akibatnya hal tersebut dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang ekonominya masih lemah pada saat ini. Hal tersebut menyebabkan secara langsung atau tidak langsung pandemi Covid-19 ini bisa menjadi alasan para debitur untuk mengingkari perjanjian pembayaran kredit dan pembayaran lainnya dikarenakan keadaan finansial debitur.

Dalam masa pandemi Covid-19, perbankan termasuk yang terdampak, dimana dana terbesar yang telah disalurkan dalam bentuk kredit yang di berikan kepada nasabah untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang terkena imbas pandemi. Kondisi ini menjadikan pengembalian kredit dari nasabah baik pokok maupun bunga jadi terhambat. Pengembalian angsuran pokok kredit dan bunga,

merupakan sumber pendapatan utama bank. Kinerja kualitas kredit yang telah disalurkan menentukan pada kelancaran penerimaan pokok maupun bunga kredit. Kondisi ini tentunya berdampak pada laba yang didapat oleh bank, sehingga turut mengalami penurunan akibat terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam langkah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Sagita et al 2020). Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman (*lend*), mengedarkan uang (*circulating currency*), pengawasan terhadap mata uang (*supervision of currency*), bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga (*storage of valuable objects*), salah satu lembaga perbankan adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 pasal adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai peran yaitu melakukan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil (Anggriawan, I. G. B. F., Herawati, N. T., AK, S., & Purnamawati 2017). BPR tetap memiliki fungsi utama untuk menjalankan fungsi intermediasi atau perantara keuangan, yaitu

mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Baik dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan mendorong kegiatan usaha masyarakat.

Kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun (1998), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mempersembahkan bunga (Soedarsa & Raharjo 2015). Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Penggunaan kredit tidak selamanya seperti yang diharapkan, dengan terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah permintaan kredit merupakan masalah yang dihadapi oleh perbankan tersebut. Masalah lainnya yaitu sering terjadi kredit yang bermasalah antara lain kredit macet.

Kredit bermasalah menurut Chosyali & Sartono, (2019) ialah kredit dimana mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan. Kredit macet secara umum adalah sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Hal tersebut bisa terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya. Kredit macet biasanya dikarenakan kegiatan penagihan yang kerap menjumpai kendala, mulai dari ketidakmampuan debitur membayar kredit, budaya masyarakat, hingga letak

geografis permukiman yang sulit dijangkau (Putra Yasa et al., 2017). Oleh karena itu pihak manajer bank harus mengadakan seleksi terhadap permohonan kredit.

Kredit yang disalurkan kepada masyarakat melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut perlu adanya pengendalian internal yang memadai agar terhindar dari segala bentuk penyelewengan yang mungkin terjadi. Sistem Pengendalian Internal merupakan sebuah sistem yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi. Berdasarkan hasil dari sistem pengendalian internal manajer maupun dewan direksi dapat mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula.

Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu untuk menjaga perusahaan maupun mencegah terjadinya kredit bermasalah. Pengendalian internal yang dapat digunakan yaitu dengan cara memperhatikan prinsip 6C dan 7P dalam penyaluran kredit dengan harapan penyaluran kredit kepada debitur dalam pelaksanaan kredit dapat terkendali dan mampu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan bank dan tentunya akan mencegah terjadinya pemberian kredit yang tidak sehat dan mencegah terjadinya nilai NPL yang sangat tinggi. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ismawanto & Finanto, (2019) yang menyatakan prinsip 6C yang dikembangkan oleh PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Cabang Balikpapan dalam penyaluran kredit efektif untuk meminimalisir NPL dan peningkatan profitabilitas.

Mengingat bahwa usaha pokok bank adalah sektor perkreditan, maka bank wajib memiliki asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pemberian kredit memiliki sebuah risiko salah satunya kredit macet, dan dengan melihat kondisi seperti saat ini terjadinya pandemi Covid-19, maka semua itu dibutuhkan pengendalian internal yang optimal untuk meminimalkan resiko terjadinya kredit bermasalah. Dalam dunia perbankan maupun perekonomian, NPL sangat penting dalam aktivitas perekonomian dan sangat berpengaruh terhadap perfoma suatu perbankan. NPL atau kredit bermasalah merupakan salah satu parameter utama dalam menilai kinerja fungsi di dalam dunia perbankan dan institusi keuangan lainnya. NPL merupakan salah satu cara atau sebuah kunci bagi sebuah bank untuk menilai fungsi bank tersebut bekerja baik atau tidak. Meningkatnya Non Performing Loan (NPL) mengindikasikan adanya peningkatan kredit bermasalah terhadap total kredit yang dimiliki oleh Bank. Jika Non Performing Loan (NPL) mengalami peningkatan, akan mengakibatkan pendapatan yang seharusnya diterima dari bunga pinjaman akan mengalami penurunan (Yuliani et al., 2015).

Dengan adanya fenomena Covid-19, mayoritas bank besar mengalami kenaikan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di semester I – 2020. Kenaikan NPL terjadi lantaran beberapa debitur sudah mengalami masalah dari sisi cashflow sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Setelah pandemi terjadi, arus kas para debitur semakin terganggu dan bergerak menjadi kredit macet karena gagal direstrukturisasi. Adapun per Juni 2020, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) berada diangka 3,11% (bruto) dan 1,16% (neto). Salah

satu perbankan yang mengalami kenaikan kredit bermasalah yaitu PT. BPR Nusamba Manggis sebesar 6.81% pada tahun 2020.

Berdasarkan data yang dikutip dari (www.nusabali.com) penyaluran kredit BPR di Bali pada masa pandemi Covid-19 mengalami perlambatan dari 8,3% di tahun 2019 menjadi 5,59% pada April 2020. Perlambatan terjadi disebabkan karena adanya kredit investasi. Salah satu kasusnya yaitu pada tanggal 2 Maret 2021 OJK mencabut izin usaha PT BPR Sewu di Tabanan hal tersebut terjadi berkaitan dengan kewajiban pemenuhan rasio permodalan yang terus bermasalah dalam keadaan pandemi Covid-19. BPR diminta untuk beradaptasi pada lingkungan dan situasi di tengah pandemi Covid-19 agar dapat mengakselerasi pelayanan nasabah dan dapat mendorong pertumbuhan kredit dan dapat mengurangi kredit bermasalah.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Manggis, BPR Nusamba Manggis merupakan salah satu BPR yang memiliki perkembangan sangat pesat di Kabupaten Karangasem. Dengan jumlah debitur yang cukup tinggi sebanyak 1.622 pada akhir tahun 2020. Akan tetapi masih banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran kredit, dan ditambah dengan adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan ketidakstabilan perekonomian masyarakat Indonesia.

PT. BPR Nusamba Manggis merupakan salah satu BPR yang terdampak akibat adanya fenomena Covid-19. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2018 jumlah debitur sebanyak 1447, jumlah kredit yang disalurkan sebesar 68 miliar sedangkan yang mengalami kredit macet 5.9 miliar, selanjutnya

pada tahun 2019 jumlah debitur juga meningkat sebanyak 1595, jumlah kredit yang disalurkan sebesar 71 miliar dan kredit macet mengalami peningkatan sebesar 9.3 miliar dan pada tahun 2020 jumlah debitur mengalami peningkatan sebanyak 1.622, jumlah kredit yang disalurkan sebesar 70 miliar dan jumlah kredit macet sebesar 6.7 miliar. Hal tersebut menyebabkan nilai NPL pada tahun 2018 sebesar 8.73%, sementara pada tahun 2019 nilai NPL mengalami penurunan sebesar 4.91% dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 6.81%. Berikut adalah data besarnya kredit yang disalurkan dan kredit macet pada PT. BPR Nusamba Manggis dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Kredit Bermasalah

No	Tahun	Jumlah Debitur	Jumlah Kredit Disalurkan	Jumlah Kredit Lancar	Jumlah Kredit Macet	Presentase (NPL)
1	2018	1.447	68.311.694.800	62.345.750.125	5.965.944.675	8.73%
2	2019	1.595	71.481.013.529	62.128.029.138	9.352.984.391	4.91%
3	2020	1.622	70.233.650.442	63.474.591.683	6.759.058.759	6.81%

(Sumber : PT. BPR Nusamba Manggis, Karangasem)

Berdasarkan hal tersebut dengan adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan terjadinya kenaikan kredit bermasalah di BPR Nusamba Manggis. Dengan melihat tingginya presentase NPL pada tahun 2020 meningkat sebesar 6.81%, yang artinya kredit bermasalah sangat tinggi, sehingga perlu adanya tindakan agar dapat mengurangi kredit bermasalah. Salah satu cara yang dapat dilakukan perbankan untuk mengurangi kredit bermasalah yaitu dengan memperkuat pengendalian internal.

Berdasarkan kasus diatas, dengan sistem pengendalian internal yang baik, kecurangan yang mungkin akan terjadi dapat diminimalisasi, seperti pemberian kredit, dari BPR khusus ditujukan untuk masyarakat menjadi pertimbangan dari

pengurus bank agar nantinya kredit yang diberikan oleh pihak BPR Nusamba Manggis dapat meminimalkan tingkat kerugian pada perusahaan. Upaya pengendalian internal dalam meminimalkan risiko timbulnya kredit bermasalah dapat dilaksanakan dengan jalan menerapkan asas manajemen kredit yang sehat yang mencerminkan secara tegas penerapan prinsip kehati-hatian. Analisa pemberian kredit akan bermuara pada upaya untuk mengurangi resiko yang kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

Analisa Pengendalian internal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu prinsip-prinsip 6C dan 7P dalam pemberian kredit. Bagian-bagian dari prinsip 6C yaitu pihak bank akan menganalisis wataknya (*character*), kemudian analisis kemampuan (*capacity*) yaitu kemampuan pemohon dalam mengelola usahanya, dalam analisis modal (*capital*) yaitu mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modal sendiri, untuk analisis agunan (*collateral*) ditinjau dari analisis aspek ekonomi yaitu agunan dapat diperjual belikan secara umum dan bebas, analisis kondisi (*condition*) ini untuk memprospek langsung kelapangan guna melihat secara langsung kondisi usaha calon debitur, dan yang terakhir yaitu ada (*constraint*) yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

Prinsip selanjutnya yang harus dianalisis yaitu prinsip 7P, langkah pertama (*personality*) pihak bank akan mencari data tentang kepribadian calon debitur antara seperti melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari, (*party*) bertujuan untuk mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya, (*purpose*) tujuan atau untuk keperluan nasabah

dalam mengajukan kredit seperti digunakan untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif, (*prospect*) tujuannya yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam dengan cara mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah, (*payment*) bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut, (*profitability*) yaitu pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba, semakin tinggi tingkat *profitability* dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank, (*protection*) tujuannya adalah bagaimana mendapat kredit yang diberikan oleh bank namun melalui suatu perlindungan yang dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Sistem Pengendalian Internal pada BPR Nusamba Manggis selain menggunakan prinsip 6C dan 7P juga menggunakan pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) dimana penerapan ERM (*Enterprise Risk Management*) melibatkan seluruh komponen perusahaan yaitu manajemen dan karyawan. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, serta personil lain, dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan yaitu; efektivitas/efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Pengendalian internal dilakukan terhadap besarnya untuk mengidentifikasi suatu kejadian atau potensi

kejadian yang dapat menimbulkan kerugian, eksposur risiko, kepatuhan terhadap limit internal, dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin pencapaian tujuan perusahaan dalam meminimalisir kredit bermasalah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Anggriawan, I. G. B. F., Herawati, N. T., AK, S., & Purnamawati, (2017) meneliti mengenai analisis prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali. Mekanisme analisis penyaluran kredit juga menjadi salah satu bahan penganalisaan. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan untuk meminimalisir kredit bermasalah di PT. BPR. Pasar Umum yaitu pelaksanaan kredit dapat berjalan dengan lancar, namun tetap diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan, analisis 5C dan 7P ini dinilai sudah sangat efektif guna untuk mengetahui layak atau tidak layaknya kredit yang diberikan ke calon debitur, sehingga kemungkinan kredit macet tersebut relatif kecil.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi, (2018), dimana pada penelitiannya menyatakan bahwa penyaluran kredit unit simpan pinjam di BUMDes Sari Mekar Desa Sari Mekar telah mengikuti ketentuan dan lazim serta pengajuan pinjaman terstruktur dengan baik. Dan penelitian Wangsit Supeno, (2020) yang berjudul Kinerja Kredit Terhadap Profitabilitas BPR Pada Masa Pandemi Covid-19. Pengembangan dilakukan dengan merubah objek penelitian dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan pada unit simpan pinjam di BUMDes Sari Mekar Desa Sari Mekar sedangkan penelitian kali ini dilakukan di BPR Nusamba Manggis, karena pada saat ini

peneliti meyakini efek fenomena Covid-19 juga mempengaruhi kinerja perbankan salah satunya BPR Nusamba Manggis.

BPR Nusamba dipilih sebagai tempat penelitian ini karena BPR Nusamba merupakan salah satu bank perkreditan yang dimintai masyarakat. Dari produk tabungan hingga pinjaman masyarakat yang mempercayakan dananya pada BPR Nusamba Manggis. Kredit yang diberikan pun beraneka ragam, antara lain Kredit Umum yang dapat digunakan sebagai kredit untuk usaha ini sangat diminati masyarakat menengah kebawah untuk mengembangkan usahanya, kemudian ada pun kredit personal atau yang biasa disebut dengan kredit cicilan pegawai yang diberikan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah, kendaraan atau kepentingan pribadi lainnya. Selain itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai analisis pengendalian internal pada pemberian kredit. Pengendalian internal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu prinsip 6C dan 7P dalam pemberian kredit dan juga menggunakan pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*). Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip 6C dan 7P pada pemberian kredit sampai dengan strategi penyelesaian kredit bermasalah. Serta dengan melihat kondisi perekonomian pada saat ini diakibatkan terjadi pandemi Covid-19, tentunya akan berdampak pada penyaluran kredit dan pembayaran kredit pada bank atau lembaga keuangan lainnya, yaitu salah satunya adalah pada BPR Nusamba Manggis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui keadaan pemberian kredit pada masa pandemi Covid-19 apakah mengalami kendala atau masalah dalam pemberian kreditnya. Dalam

hal pemberian kredit ini pengendalian internal yang memadai sangat diperlukan oleh pihak BPR, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Meminimalisir Kredit Bermasalah(Studi Kasus Pada BPR Nusamba Manggis, Karangasem)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Masih banyak terdapat kredit macet dan tunggakan akibat pandemi Covid-19 pada BRP Nusamba Manggis.
- 1.2.2 Mekanisme penyaluran kredit pada BRP Nusamba Manggis sudah menerapkan prinsip 6C dan 7P tetapi belum dilaksanakan dengan tepat, dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai prinsip tersebut.
- 1.2.3 Mekanisme penyaluran kredit pada BRP Nusamba Manggis masih dilakukan kurang tepat dan kurang teliti sehingga dapat menyebabkan kredit bermasalah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti akan membatasi permasalahan yang diteliti untuk dapat melakukan penelitian secara fokus dan mendalam yang terjadi di BPR Nusamba Manggis, Kecamatan Manggis. Adapun peneliti membatasi permasalahan pada analisis penerapan prinsip 6C dan 7P pada pemberian kredit di masa pandemi covid-19 dalam upaya meminimalisir kredit bermasalah. Penelitian ini banyak mengungkap

perspektif emik informan terkait dengan kredit macet. Hal ini menjadikan data utama yang akan diolah dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan informan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba menyimpulkan rumusan masalah yang dapat mengarahkan penyelesaian penelitian ini yaitu:

- 1.4.1 Bagaimana Penerapan Pengendalian Internal yang dilakukan Oleh BPR Nusamba Manggis Dalam Pemberian Kredit pada Masa Pandemi Covid-19?
- 1.4.2 Bagaimana Strategi yang dilakukan pada Penerapan Pengendalian Internal dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 di BPR Nusamba Manggis?
- 1.4.3 Bagaimana Strategi yang dilakukan Oleh BPR Nusamba Manggis Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengetahui penerapan pengendalian internal yang dilakukan oleh BPR Nusamba Manggis dalam pemberian kredit pada masa pandemi Covid-19.
- 1.5.2 Untuk mengetahui strategi yang dilakukan pada penerapan pengendalian internal dalam meminimalisir kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPR Nusamba Manggis.

- 1.5.3 Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan Oleh BPR Nusamba Manggis Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diberikan adanya penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

1.6.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan tentang Penerapan Prinsip 6C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah pada BPR Nusamba Manggis, Karangasem.

1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu berkaitan dengan kemungkinan memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait, misalnya Prinsip 6C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah pada BPR Nusamba Manggis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan menerapkan Prinsip 6C dan 7P dalam pemberian kredit di dalam lembaganya.